

**DEFINISI**

AAB	: AirAsia Berhad
AAIL	: AirAsia Investment Ltd
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak 31 Desember 2012, berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenang telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
IAA	: PT Indonesia AirAsia
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan POJK 31
KJPP Yanuar Bey dan Rekan	: Kantor Jasa Penilai Publik yang memegang Izin Usaha No. 2.09.0041 Tanggal 12 Mei 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Izin Penilai Publik No. Dan izin dari OJK No. 10/PM.22/STTD-PIA/2015
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perseroan	: PT AirAsia Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Tangerang
Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat	: <i>Conditional Perpetual Capital Security Purchase Agreement</i> yang dibuat dan ditandatangani oleh AAB dan IAA pada tanggal 31 Desember 2018, sehubungan dengan penerbitan Sekuritas Perpetual sejumlah USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 oleh IAA sebagai penerbit, kepada AAB sebagai pemegang Sekuritas Perpetual.
POJK 31	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik
Sekuritas Perpetual	: Surat berharga dengan total USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu (i) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Januari 2019; dan (iii) sebesar 25% dari nilai perpetual pada tanggal 28 Februari 2019. Namun berdasarkan surat masing-masing No. IAA-DIRUT/005/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan No. IAA-DIRUT/009/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang ditandatangani oleh AAB dan IAA, bahwa IAA tidak bisa memenuhi pemenuhan syarat tangguh tersebut pada tanggal 28 Februari 2019 dan 4 Maret 2019, dimana AAB juga tidak memberikan pengenyampingan atas kegagalan pemenuhan syarat tangguh tersebut. IAA akan memenuhi syarat tangguh tersebut pada tanggal 8 Maret 2019.
TBNRI	: Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Transaksi Afiliasi	: Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No.IX.E.1
Transaksi	: Transaksi pemberian finansial melalui penerbitan Sekuritas Perpetual oleh IAA kepada AAB sebesar USD 80.000.000 atau sekitar Rp 1.172.000.000.000, berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat

**I. PENDAHULUAN**

Merujuk pada Peraturan No.IX.E.1, dengan ini kami, untuk dan atas nama Perseroan, menyampaikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilakukan oleh entitas anak Perseroan, yaitu IAA.

IAA telah menerbitkan Sekuritas Perpetual sebesar USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000, yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu (i) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Januari 2019; dan (iii) sebesar 25% dari nilai perpetual pada tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat. Penerbitan Sekuritas Perpetual secara keseluruhan ini dilaksanakan berdasarkan beberapa syarat tangguh, diantaranya mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan (jika diperlukan berdasarkan Peraturan Peraturan No. IX.E.2) dan laporan kewajaran dari KJPP. Syarat tangguh ini harus dipenuhi oleh IAA (atau dikesampingkan secara tertulis oleh AAB) paling lambat pada tanggal terakhir penerbitan Sekuritas Perpetual, yaitu tanggal 28 Februari 2019.

Namun berdasarkan surat masing-masing No. IAA-DIRUT/005/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan No. IAA-DIRUT/009/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang ditandatangani oleh AAB dan IAA, bahwa IAA tidak bisa memenuhi pemenuhan syarat tangguh tersebut pada tanggal 28 Februari 2019 dan 4 Maret 2019, dimana AAB juga tidak memberikan pengenyampingan atas kegagalan pemenuhan syarat tangguh tersebut. IAA akan memenuhi syarat tangguh tersebut pada tanggal 8 Maret 2019.

Pada tanggal 8 Maret 2019, Perseroan telah menyusun Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2018, yang menggambarkan (*Kondisi Modal Kerja Bersih Negatif*) sebesar Rp2.116.144.200.176 dan ekuitas Perseroan negatif (*Kondisi Ekuitas Negatif*) sebesar Rp2.022.175.359.350. Selain itu, Perseroan juga telah menyajikan Laporan Penilaian tanggal 8 Maret 2019 yang telah diperiksa oleh KJPP Yanuar Bey dan Rekan sehubungan dengan penerbitan Sekuritas Perpetual ini. Dengan demikian, sehubungan dengan pemenuhan syarat tangguh tersebut, Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat sudah dapat dianggap efektif dan mengikat IAA sejak tanggal 8 Maret 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018, IAA merupakan entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan dengan kepemilikan secara langsung sebesar 57,25% (lima puluh tujuh koma dua puluh lima persen) dalam keseluruhan modal disetor dan ditempatkan IAA. Selanjutnya, AAB yang merupakan pemegang saham pendengdi tidak langsung dari Perseroan melalui AAIL, salah satu pendengdi Perseroan, yang saat ini memegang 49,25% dari total modal disetor Perseroan.

Sehubungan dengan Transaksi di atas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Angka 2 huruf (a) Peraturan No.IX.E.1, Direksi Perseroan wajib mengemukakan kepada masyarakat dengan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi. Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada masyarakat.

Selanjutnya, Transaksi yang memiliki nilai sebesar USD80.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh dua milyar Rupiah), mencerminkan lebih dari 50% nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dimana nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, saat ini adalah sebesar negatif Rp802.175.359.350, sehingga dengan demikian, Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Namun mengingat kondisi Ekuitas Negatif, maka berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Transaksi ini dicekualikan dari persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan No. IX.E.2, termasuk persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan (*Transaksi Material Yang Dikecualikan*). Sehubungan dengan Transaksi Material Yang Dikecualikan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya cukup melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur di dalam POJK 31, pengumuman mana akan dilakukan secara terpisah oleh Perseroan sesuai dengan POJK 31.

Selanjutnya, Transaksi juga bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1. Hal ini juga didukung berdasarkan rekomendasi dari masing-masing dewan komisaris Perseroan dan IAA sebagaimana tercantum di dalam berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT AirAsia Indonesia Tbk tertanggal 21 Februari 2019 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Indonesia AirAsia tertanggal 21 Februari 2019.

**II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI**

**A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI**

- Alasan dan Latar Belakang Transaksi**  
Kondisi ekuitas negatif akan terus berlanjut apabila Perseroan melalui IAA tidak menerima dana segar serta ditambah pula dengan adanya surat peringatan untuk membayar dengan segera dari beberapa vendor salah satunya Pertamina dan Angkasa Pura II, yang apabila tidak dibayar akan berdampak secara material dan signifikan terhadap kelangsungan operasional, usaha dan kinerja IAA dan Perseroan secara tidak langsung.
- Manfaat Transaksi bagi Perseroan**  
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Sekuritas Perpetual, Perseroan melalui IAA akan menerima dana segar tambahan yang akan membuat (i) total ekuitas dalam laporan keuangan Perseroan pada kuartal 1 tahun 2019 (laporan keuangan untuk periode berakhir 31 Maret 2019) akan menjadi positif / secara konsolidasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan kebijakan internal Kementerian Perhubungan; dan (ii) dapat membayar tagihan-tagihan penting yang sudah jatuh tempo dan tertagih, yang apabila tidak dibayar dengan segera dapat berdampak secara material dan signifikan terhadap kelangsungan usaha dan kinerja IAA dan Perseroan secara tidak langsung sehingga dapat merugikan pemegang saham publik Perseroan.
- Ketentuan Penting dalam Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat**  
Kesepakatan-kesepakatan penting dalam Perjanjian Perpetual Sekuritas Bersyarat adalah sebagai berikut:
  - Para Pihak**  
IAA bertindak sebagai Penerbit Sekuritas Perpetual dan AAB bertindak sebagai pemegang Sekuritas Perpetual.
  - Objek Transaksi**  
Objek transaksi adalah sekuritas perpetual yang merupakan surat berharga yang bersifat perpetual.
  - Nilai Transaksi**  
Total Sekuritas Perpetual senilai sebesar USD80.000.000.000 atau sekitar Rp1.172.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh dua milyar Rupiah), yang akan dibagi dalam tiga tahapan yaitu (i) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) sebesar 37,5% dari nilai perpetual pada tanggal 31 Januari 2019; dan (iii) sebesar 25% dari nilai perpetual pada tanggal 28 Februari 2019.  
Namun berdasarkan surat masing-masing No. IAA-DIRUT/005/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan No. IAA-DIRUT/009/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang ditandatangani oleh AAB dan IAA, bahwa IAA tidak bisa memenuhi pemenuhan syarat tangguh tersebut pada tanggal 28 Februari 2019 dan 4 Maret 2019, dimana AAB juga tidak memberikan pengenyampingan atas kegagalan pemenuhan syarat tangguh tersebut. IAA akan memenuhi syarat tangguh tersebut pada tanggal 8 Maret 2019.
  - Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi**  
Sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan IAA, dengan mengingat ketentuan dalam Perjanjian Sekuritas Perpetual yang memiliki syarat dan ketentuan yang secara komersial sama dengan Perjanjian-Perjanjian Perpetual Sekuritas yang telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan HMETD pada November 2017 dan pada tanggal penerbitan sekuritas perpetual terakhir akan memperoleh laporan kewajaran.

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DICACIA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT AIRASIA INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT AirAsia Indonesia Tbk**  
**PT AirAsia Indonesia Tbk.**  
Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**  
Jasa konsultasi bisnis, manajemen dan perdagangan umum

**Kantor Pusat:**  
Jl. Marselal Suryadharma No. 1  
Selapajang Jaya, Neglasari  
Tangerang, Banten 15127  
Indonesia

**website:** www.aaid.listedcompany.com  
email: iaa\_ir@airasia.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan oleh Perseroan di Tangerang pada tanggal 11 Maret 2019

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**5. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Transaksi**

- IAA**
  - Riwayat Singkat**  
IAA didirikan dengan nama PT Awair Internasional berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 28 September 1999, yang dibuat di hadapan Budiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-1.964.4.HT.01.01.TH.99, pada tanggal 6 Desember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2000 dengan nomor 090316329927, dan diumumkan dalam TBNRI No. 66 tanggal 18 Agustus 2000 dan TBNRI 4571.  
Anggaran dasar IAA terakhir kali telah diubah dengan Akta No. 01 tanggal 9 Oktober 2018 dibuat dihadapan Rizki Meuthia, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0251865 tanggal 11 Oktober 2018.
  - Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**  
Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar IAA, maksud dan tujuan IAA adalah berusaha dalam bidang jasa angkutan udara niaga.  
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IAA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
    - menjalankan usaha dibidang jasa angkutan udara sebagai perusahaan udara niaga dan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kapal untuk keperluan untuk mengangkut penumpang, barang muatan baik berupa barang cair maupun padat dan/atau hewan melalui udara untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara lain atau antara beberapa bandara dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (*tremper*) baik untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri;
    - menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan penerbangan lain, termasuk sebagai perantara dan mengusahakan atau mencari muatan kapal (*charving*);
    - menjalankan kegiatan usaha sewa menyewa kapal (*chartering*), mencarter atau menyewa kapal kepunyaan pihak lain dan/atau mencarterkan atau menyewakan kepada pihak lain;
    - menjalankan usaha lain meliputi kegiatan usaha yang menunjang kegiatan jasa angkutan udara dan atau usaha penerbangan; dan
    - menjalankan kegiatan sebagai perwakilan pemilik dari perusahaan-perusahaan di luar negeri.
  - Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham IAA**  
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IAA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia No. 06 Tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Rizki Meuthia S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagaimana berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>				
		<b>720.000.000.000</b>	<b>720.000</b>	<b>100</b>
1.	Perseroan	241.066.000.000	241.066	57,25
2.	PT Fersindo Nusaperkasa	91.800.000.000	91.800	21,80
3.	AirAsia Investment Ltd.	88.200.000.000	88.200	20,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>421.066.000.000</b>	<b>421.066</b>	<b>58,48</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>298.934.000.000</b>	<b>298.934</b>	<b>41,52</b>

- Pengurusan dan Pengawasan**  
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di IAA adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia, Akta No. 01 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Rizki Meuthia S.H., M.Kn.,Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan susunan sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	: Pin Harris
Komisaris	: Kamarudin Bin Meranun
Komisaris	: Muhammad Kerry Adrianto Riza
<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	: Dendy Kurniawan
Direktur	: Wuri Septiawan
Direktur	: Heru Susilo
Direktur	: Raden Achmad Sadikin
Direktur	: Mikiko Steven
Direktur	: Rifai

**b. AAB**

- Riwayat Singkat AAB**  
AirAsia Berhad memelopori model maskapai berbiaya rendah *Low-Cost Carrier* (LCC) di Asean pada tahun 2001. Sejak itu, AirAsia telah berkembang dari maskapai penerbangan domestik di Malaysia menjadi maskapai penerbangan bertarif rendah terkemuka di Asia yang melayani lebih dari 130 tujuan di Asia Pasifik. Bersama dengan afiliasinya di Thailand, Indonesia, Filipina, India, dan Jepang, AirAsia adalah maskapai berbiaya rendah terbesar di Asia berdasarkan jumlah penumpang yang dibawa. AirAsia dinobatkan sebagai Maskapai Penerbangan Berbiaya Rendah Terbaik Dunia oleh Skytrax selama sepuluh tahun berturut-turut dari 2009 hingga tahun 2018 dan Maskapai Penerbangan Berbiaya Rendah Terbaik Dunia di *World Travel Awards* tahunan selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2013 hingga tahun 2017.
- Maksud dan Tujuan AAB**  
AirAsia Berhad didirikan untuk menyediakan layanan transportasi udara kepada publik dengan harga yang terjangkau.
- Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham AAB**  
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan pemegang saham di AAB, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (MYR)	Jumlah Saham	%
<b>Modal Dasar</b>				
1.	AirAsia Group Berhad	3,341,974,080	3,341,974,080	100
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>3,341,974,080</b>	<b>3,341,974,080</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>3,341,974,080</b>	<b>3,341,974,080</b>	<b>100</b>

- Pengurusan dan Pengawasan AAB**  
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan manajemen AAB, dengan susunan sebagai berikut:

<i>Chief Executive Officer</i>	: Riad Asmat
<i>Chief Financial Officer</i>	: Kam Wai Peng

**B. TRANSAKSI AFILIASI DAN HUBUNGAN AFILIASI**

- Transaksi Transaksi Afiliasi**  
Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, sehingga dengan demikian Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1. Namun demikian, sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 21 Februari 2019, Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.  
Mengingat Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dengan Peraturan No.IX.E.1 dan merupakan Transaksi Material Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 serta tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, dengan demikian sehubungan dengan Transaksi cukup mengikuti ketentuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan No.IX.E.1 dan POJK 31 yang dipenuhi dengan dilakukannya pengumuman keterbukaan informasi ini dan penyampaian dokumen pendukungnya kepada OJK dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal terakhir penerbitan Sekuritas Perpetual, yaitu tanggal 11 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019.

**2. Hubungan Afiliasi antara IAA dan AAB**

**Dari Sudut Kepemilikan Saham**  
AAB merupakan pemegang saham pendengdi tidak langsung dari Perseroan melalui AAIL, salah satu pendengdi Perseroan, yang saat ini memegang 49,25% dari total modal disetor Perseroan.

**Dari Sudut Kepengurusan**  
Terdapat hubungan afiliasi antara IAA dan AAB yaitu Bapak Kamarudin Bin Meranun yang menjabat sebagai anggota Komisaris di IAA juga menjabat sebagai Komisaris Utama di AAB.

**III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN**

**Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi**

Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("Y&R") secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. STTD.PB-38/PM.2/2018.

**A. Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi**  
Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, untuk memastikan kewajaran rencana transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah menunjuk Y&R untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi, dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00055/2.004-1/00BS/10/0045-1/III/2019 tanggal 08 Maret 2019.

- Objek Pendapat Kewajaran**  
Objek analisis pendapat kewajaran dari Rencana Transaksi adalah Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual oleh PT Indonesia AirAsia ("IAA") kepada PT AirAsia Bernard ("AAB"). Untuk selanjutnya disebut Rencana Transaksi.
- Tujuan Pendapat Kewajaran**  
Maksud dan tujuan dari penugasan adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual. Pertimbangan mengenai Rencana Transaksi adalah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari penyuntikan ekuitas. Sekuritas Perpetual tersebut berupa ekuitas *hybrid*, dimana penyuntikan dana sebesar USD 80.000.000 lewat penerbitan Sekuritas Perpetual ini akan meningkatkan posisi ekuitas Perseroan dari negatif menjadi positif.  
Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi ini merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, dengan demikian Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan.

- Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**
  - Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik Y&R maupun anggota atau karyawan Y&R tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
  - Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
  - Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandakikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya, serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
  - Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
  - Manajemen telah membebankan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
  - Y&R ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai Sekuritas Perpetual, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
  - Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian Ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atau fakta-fakta yang penting.
  - Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
  - Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI" 2015).
  - Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan. I&Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyektif penilaian dari pemberi tugas.
  - Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi Perseroan untuk masing-masing periode yang disajikan.
  - Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset Perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
  - Y&R berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
  - Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan penilaian yang tertampir.
- Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran**  
Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui:
  - Y&R telah membaca Dasar Rencana Transaksi yang berupa *CSA (Conditional Sales Purchase Agreement)* Perjanjian Penerbitan Sekuritas Perpetual antara PT Indonesia AirAsia ("IAA") dan AirAsia Berhad ("AAB") senilai USD80.000.000 (Rp1.172.000.000).
  - Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.
  - Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk lingkup pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

- Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
- Melakukan analisis atas kewajaran dari Nilai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
- Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

- Analisis Kewajaran**
  - Analisis Kewajaran Kualitatif  
Manfaat terbesar dari transaksi ini adalah memastikan operasional Perseroan akan tetap berjalan dengan lancar tanpa dibatasi izin rute dan *business plan* Perseroan, karena dalam peraturan penerbangan Direktorat Jendral Perhubungan Udara mengenai nilai ekuitas, rute penerbangan akan dibatasi jika ekuitas perusahaan negatif.

- Keuntungan atas Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual bagi Perseroan adalah :
- Terpenuhinya modal kerja yang dapat membantu Perseroan untuk membayar hutang Vendor Operasional penting seperti Pertamina, *Service Charge* Penumpang dari airport (Changi, Australian Customs, Malaysia Airports), AirNav Indonesia, GMF AeroAsia, Ground Handlers (GTR Indonesia, GTR Malaysia).
  - Peningkatan dari penerimaan dikarenakan dengan adanya sekuritas perpetual, Perseroan mampu meningkatkan jumlah armanya. Dengan ini, Perseroan akan beroperasi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan rasio profitabilitasnya.
  - Posisi likuiditas dan solabilitas Perseroan sebagai perusahaan publik menunjukkan perbaikan, efek dari perbaikan ini diharapkan memberikan keuntungan bagi Perseroan dalam menjalankan bisnis.

- Analisis Kewajaran Kuantitatif**
  - Berdasarkan hasil analisis *Yield*, diketahui *rate* yang wajar atas Sekuritas Perpetual untuk Perseroan adalah sebesar 7,54%, *rate* ini lebih besar dibandingkan Tingkat Bunga Sekuritas Perpetual yang rata-rata sebesar 7,4% per tahun.
  - Dampak keuangan dari Rencana Transaksi terhadap :
    - Laba (Rugi) adalah sebagai berikut :
      - Tidak ada peningkatan maupun penurunan untuk laba (rugi) atas Rencana Transaksi yang dilakukan.
    - Arus Kas adalah sebagai berikut :
      - Peningkatan sebesar Rp1.158.480.000 juta kas bersih untuk aktivitas pendanaan.
    - Posisi Keuangan adalah sebagai berikut :
      - Peningkatan sebesar Rp1.158.480.000 juta pada aset lancar.
      - Peningkatan Rp1.158.480.000 juta pada total ekuitas.

- Pertumbuhan pendapatan terproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar 18% per tahun. Dengan kinerja keuangan yang terus menunjukkan perbaikan, kami diproyeksikan pada tahun 2023 margin laba operasi adalah 5,18% dan margin laba bersih adalah 3,88%. Di sisi aset, Perseroan diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,8% per tahun. Aset pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp8.602.370.000 juta dengan rasio total liabilitas terhadap ekuitas adalah 3,66 kali. Arus dari aktivitas operasi mengalami tren peningkatan pada periode proyeksi seiring dengan adanya penambahan dana dari Sekuritas Perpetual yang diterbitkan. Perseroan memproyeksikan arus kas akhir pada tahun 2023 sebesar Rp4.238.221.000 juta.
- Kesimpulan dari analisis inkremental adalah sebagai berikut :  
Berdasarkan analisis nilai tambah diketahui bahwa :
  - Nilai tambah pada level pendaptan mencapai Rp5.989.790.000 juta dan laba bersih Rp3.792.725 di tahun 2023. Total laba bersih dari periode 2019 hingga 2023 adalah Rp865.701.000 juta.
  - Nilai tambah pada level aset mencapai Rp3.943.040.000 juta di tahun 2023.
  - Nilai tambah pada kas akhir mencapai Rp3.316.874.000 juta di tahun 2023.
  - Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diketahui pergerakan faktor tingkat bunga dan faktor kurs konversi nilai tukar rupiah mulai dari 10% dan 20% pada posisi normalnya lebih memiliki dampak signifikan pada rasio solabilitasnya.

- Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**  
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan dari Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, kami berpendapat bahwa Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan peremintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Penerbitan Sekuritas Perpetual mungkin berbeda.

**IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT AirAsia Indonesia Tbk.**

**Kantor Pusat:**  
Jl. Marselal Suryadharma No. 1  
Selapajang Jaya, Neglasari  
Tangerang, Banten 15127  
Indonesia  
Telepon: (6221) 29850888  
Faksimili: (6221) 29850889  
website: www.aaid.listedcompany.com  
email : iaa\_ir@air